



## WALI KOTA BEKASI

Bekasi, 29 Mei 2020

Kepada

- Yth, 1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi  
2. Kepala Kementrian Agama Kota Bekasi  
3. Pengawas, Penilik, Pamong  
4. Kepala PAUD Negeri dan Swasta  
5. Kepala SD/MI Negeri dan Swasta  
6. Kepala SMP/MTs Negeri dan Swasta  
7. Kepala SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta  
8. Kepala SPNF SKB  
9. Pengelola Lembaga Kursus & PNF  
10. Pengelola Pondok Pesantren  
11. Koordinator UPP

Di

BEKASI

### SURAT EDARAN

Nomor : 421 / **3453** / Disdik

### TENTANG

### **PERPANJANGAN BELAJAR DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) KETUJUH PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID – 19) DI KOTA BEKASI**

Memperhatikan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.01/Menkes/289/2020 tanggal 1 Mei 2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Wilayah Jawa Barat, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Pandemi *CoronaVirus Disease* (Covid-19), Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *CoronaVirus Disease* (Covid-19) Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 460/2479/Hukham tanggal 28 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor 300/Kep.339-BPBD/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 Tentang Perpanjangan Keempat Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) Dalam Rangka Adaptasi Tatanan Hidup Baru Masyarakat Produktif Melawan Covid-19 Di Kota Bekasi. sehubungan hal tersebut dengan ini disampaikan :

1. Pembelajaran dari rumah pada Masa Darurat Covid-19 diperpanjang sampai dengan **04 Juni 2020**;
2. Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Dikmas agar melaksanakan pengendalian kegiatan pembelajaran dari rumah dan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan peserta didik tetap berada di rumah masing-masing;
3. Pengawas, Penilik dan Koordinator UPP melakukan monitoring, evaluasi, dan pendampingan pada Satuan Pendidikan yang menjadi binaannya;

4. Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembelajaran dari rumah dan melakukan supervisi, evaluasi pelaksanaan pembelajaran dari rumah serta memastikan pelayanan administrasi sekolah tetap berjalan dengan efektif;
5. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orang tua untuk melakukan pengawasan, pendampingan dan memastikan putra/putri melaksanakan kegiatan pembelajaran dari rumah serta membatasi aktivitas kegiatan di luar rumah;
6. Pendidik membuat bahan ajar dan melaksanakan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik;
7. Kalender Pendidikan bulan Juni s/d Juli 2020 (terlampir);
8. Hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut dalam melaksanakan perpajangan belajar dari rumah (*Home Learning*) pada masa Darurat *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Bekasi ditetapkan dan di kelola oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi;
9. Pendidik melaporkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran dari rumah secara periodik melalui web satuan pendidikan masing-masing;
10. Surat dan/atau petunjuk teknis yang telah disampaikan sebelumnya, masih tetap dipedomani dengan penyesuaian atas surat ini;
11. Surat Edaran ini berlaku efektif mulai tanggal ditetapkan dan akan di evaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;

Demikian Surat Edaran ini agar disampaikan, agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**WALIKOTA BEKASI**  
  
**DR. RAHMAT EFFENDI**

Tembusan :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kota Bekasi;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
  3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
  4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
  5. Kepala Cabang Dinas Wilayah III Jawa Barat;
  6. Ketua Dewan Pendidikan Kota Bekasi;
  7. Ketua BMPS Kota Bekasi;
  8. Ketua PGRI Kota Bekasi;
  9. Camat se-Kota Bekasi.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 421/ **3453** /DISDIK

TENTANG PERPANJANGAN BELAJAR DARI RUMAH (*HOME LEARNING*) KETUJUH

PADA MASA DARURAT *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID – 19)

DI KOTA BEKASI

### Kalender Pendidikan Bulan Juni s/d Juli 2020

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Belajar Dari Rumah ( <i>Home Learning</i> )	2 - 19 Juni 2020	Daring/Luring
2	Rapat Dewan Guru Menentukan Kelulusan SMP	2 Juni 2020	Guru & Kepala Sekolah
3	Penilaian Akhir Tahun	3 - 13 Juni 2020	Daring/Luring
4	Pengumuman Kelulusan SMP	5 Juni 2020	Daring/Luring
5	Rapat Dewan Guru Menentukan Kenaikan Kelas	18 Juni 2020	Guru & Kepala Sekolah
6	Tanggal Penetapan Rapot Semester II	19 Juni 2020	Wali Kelas
7	Pembagian Rapot	19 - 20 Juni 2020	Wali Kelas
8	Pra Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen Calon Peserta Didik	8 - 13 Juni 2020	Online
9	Pra Pendaftaran PPDB	8 - 13 Juni 2020	Online
10	Verifikasi Dokumen PPDB	8 - 13 Juni 2020	Online
11	Pendaftaran PPDB Online	15 - 20 Juni 2020	Online
12	Seleksi PPDB	15 - 20 Juni 2020	Online
13	Pengumuman Penetapan Peserta Didik Baru	20 Juni 2020	Online
14	Daftar Ulang Peserta Didik Baru	22 - 27 Juni 2020	Online
15	Libur Akhir Tahun Pelajaran 2019/2020	22 Juni - 11 Juli 2020	Peserta Didik
16	Masuk Awal Tahun Pelajaran 2020/2021	13 Juli 2020	Mengikuti Protokol Kesehatan dan Tatahan Kehidupan Baru di Sekolah

WALI KOTA BEKASI

